



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP

Alamat: Jalan Kauman No. 12 Cilacap

PENGECEKAN SERTIPIKAT

No Berkas : 249547 / 2023 (klarifikasi 1)

NTPN : 820231108914633 08/11/2023 15:26:51

Sertipikat

- Jenis Hak : Hak Guna Bangunan
- No Hak : 00115
- Desa Salebu
- No Seri : AAW275162
- NIB : 11300302.11274
- No SU.02082/2020
- No SK :
- Luas : 66 m2
- Tanggal Penerbitan : 12/05/2020
- Tanggal Berakhir Hak : 23/01/2050
- Asal Hak : Pemecahan

Nama Pemilik

- PT RAFI PRIMA PERSADA berkedudukan di CILACAP

Penunjuk

- Nomor Berkas : 187509/2020.
DI.208. No. 39670/2020

Catatan Pendaftaran Terakhir

- ROYA PARSIAL Tanggal
- ROYA PARSIAL Tanggal

Daftar Hak Tanggungan

- Sertipikat ini tidak sedang diagunkan

Blokir

- Sertipikat ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat blokir inisiatif kementerian

Sita

- Sertipikat ini tidak terdapat sita

Informasi Kasus

- Sertipikat ini tidak terdapat sengketa / konflik / perkara

Pengecekan Sertipikat ini diterbitkan atas permohonan

- Nama Pemohon :RATIH SETYOWATI selaku PPAT

* Hasil Pengecekan ini diterbitkan tanggal 09 November 2023 pukul 07:20:47

* Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.

* Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>

* Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.




Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Informasi peta bidang tanah :



Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 Bidang Tanah ini berada dalam Permukiman Perdesaan

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.